

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan transaksi jual-beli merupakan kegiatan manusia yang saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dan kegiatan jual-beli salah satu dari Fiqih Mua'malah. Sedangkan menurut istilah merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang berdasarkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'¹

Kegiatan berbisnis sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan pelaku usaha karena beliau berhasil mengelola usaha dengan amanah dan jujur serta beliau memiliki akhlak yang mulia sehingga dapat menjalin hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen ataupun pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.

Bisnis dalam pandangan syariat merupakan suatu kebajikan yang memiliki tujuan agar menciptakan kebaikan dan dilakukan dengan cara yang baik. Salah satu prinsip dari berbisnis menurut Islam yaitu terdapat unsur kebebasan dalam melakukan kegiatan transaksi tukar menukar dan dalam kegiatan transaksi tukar menukar tentu disertai dengan harapan ridho dari Allah SWT. dalam berbisnis Allah melarang umat-umatnya melakukan kegiatan yang tercela, seperti berbohong, menipu, dan memaksa agar terdapat kegiatan berbisnis yang berkualitas.²

Dalam kegiatan jual-beli pasti terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku penjual dan konsumen selaku pembeli, maka Peranan hukum dalam kemajuan perekonomian Indonesia yaitu untuk menciptakan ekonomi dan pasar

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet.1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

² Institut Tazkia, *Buku Ajar Prinsip & Etika Bisnis Islam (Berbisnis Sesuai Panduan Syariah)* (Jakarta: Islamic Economics & Business. Law. Education, 2021), 5.

yang kompetitif. Dalam hal ini tidak ada pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk/barang mana yang memiliki penawaran harga dan kualitas yang terbaik. Dan tidak ada pelaku usaha yang dapat menenukan harga diatas rata-rata atau memberi penawaran produk dengan kualitas yang dibawah standar.

Konsumen berhak untuk berpindah ke produsen lain ketika merasa pelaku usaha sebelumnya menerapkan harga diatas rata-rata dan kualitas produk dibawah standar.³ Maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen yang melindungi konsumen sebagai pihak yang sangat lemah. Pemerintah telah membuat ketetapan hukum dalam melindungi konsumen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Diharapkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen benteng untuk menghilangkan tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Meskipun undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk melindungi konsumen, tidak berarti kepentingan pelaku usaha diabaikan, maka dari itu dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen sebagai pedoman dalam kegiatan perniagaan yang baik.

Seiring kemajuan zaman ini, maka semakin maju pula perkembangan perekonomian di Indonesia, semakin banyak juga ide-ide pelaku usaha dalam menarik perhatian pelanggan salah satunya yaitu *bucket* uang, uang yang dihias dengan begitu cantik dan di bentuk menjadi *bucket*. Uang bucket sangat diminati oleh kaum milenial karena uang

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020), 21.

tersebut diubah menjadi *bucket* yang menyerupai bunga dan dihiasi dengan beberapa bunga hias untuk menyempurnakan tampilan yang indah.

Salah satu penjual *bucket* yang terkenal di wilayah Bangkalan Madura yaitu @Meikagallery_, @Meikagallery_ merupakan suatu akun ini menjual berbagai jenis *bucket*, hantaran lamaran, dan *snack tart*. *Bucket* uang merupakan salah satu yang dijual oleh @Meikagallery_ dan pengertian dari *bucket* uang yaitu karangan uang asli yang dihias dengan indah. Pemesanan *bucket* uang ini yaitu menggunakan sistem pesanan, jadi pembeli memesan terlebih dahulu melalui *whatsapp* yang tertera pada info *Instagram* akun @Meikagallery_.

Dalam pembuatan *bucket* uang @Meikagallery_ mewajibkan konsumennya menyiapkan uang yang akan dirangkai sehingga penjual menerima uang jasa saja, dan ‘aqad yang digunakan dalam jual-beli *bucket* uang pada akun @Meikagallery_ yaitu ‘aqad *Istithnā*’, pembayaran uang jasanya dapat dilakukan dengan cara mencicil atau dapat dibayar pada saat barang tersebut telah selesai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika tidak memiliki uang baru yang akan dirangkai penjual menyediakan uang tersebut dengan biaya tambahan. Tetapi penjual menyarankan kepada pembeli agar membayar terlebih dahulu sesuai jumlah uang yang akan dirangkai, tambahan biaya karena pembelian uang dan uang jasanya dapat diberikan pada saat barang tersebut telah selesai dikerjakan.

Agar sah ‘aqad *Istithnā*’ itu maka harus memenuhi beberapa syarat salah satunya barang yang menjadi objek kontrak harus dijelaskan secara detail agar menghapuskan ketidakjelasan tentang suatu barang. Penjelasan barang secara detail biasanya meliputi tentang jenis barang, tipe, kualitas serta waktu penyerahan barang tersebut.⁴

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 130.

Dalam praktik jual beli bucket uang pada akun @Meikagallery_ penjual pernah mengalami permasalahan yaitu terdapat beberapa pembeli yang melakukan pemesanan barang tetapi pada saat penjual melakukan konfirmasi barang terkait barang yang telah dipesan sudah selesai dirangkai, pembeli tidak dapat dihubungi. Karena hal tersebut membuat penjual bucket uang pada akun @Meikagallery_ mengalami kerugian karena dalam pembuatan bucket uang penjual selalu menggunakan bahan-bahan baku yang memiliki kualitas bagus, jika pembeli membatalkan pesannya maka bahan-bahan dalam pembuatan *bucket* terbuang sia-sia dan penjual merasa rugi terhadap waktu selama membuat *bucket* uang tersebut. @Meikagallery_ mengutamakan kepuasan pelanggan maka barang tersebut tidak dapat dijual kembali karena barang tersebut dipesan sesuai bentuk dan keinginan para konsumen.

Dalam praktik jual-beli bucket uang di @Meikagallery_, salah satu pembeli juga pernah mengalami tidak sesuaian barang yang disepakati. Pembeli ini dalam pembayaran menggunakan bayar penuh diawal pemesanan pada saat penyerahan uang kepada pihak penjual untuk di rangkai, pembeli ingin menambahkan untuk bucketnya diberi hiasan bunga-bunga kering dengan tambahan biaya yang telah ditentukan. Namun pada saat barang telah selesai, barang yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati seperti perjanjian awal dan tidak ada kejelasan dalam hal tersebut, penjual berdalih bahwa pembeli tidak pernah bilang untuk menambahkan hiasan bunga kering pada *bucket* uangnya.

Dari penjelasan diatas mengenai praktik jual-beli di @Meikagallery_ dalam permasalahan yang dialami pelaku usaha, konsumen melanggar ketentuan pada pasal 5 point c dan d konsumen tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian atas suatu barang maupun jasa dan konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Dan dalam permasalahan

yang pernah dialami oleh konsumen jelas pelaku usaha melanggar pasal 7 point g yang menjelaskan bahwa pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi kepastian, perlindungan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.⁵

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan pada praktik jual beli bucket uang pada akun @Meikagallery_ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Fiqih Mua'malah* mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Praktik Jual-Beli *Bucket Uang Dengan Sistem Pesanan Pada Akun @Meikagallery_ (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan *Fiqih Mua'malah*).***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka terdapat pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual-beli *Bucket Uang Dengan Sistem Pesanan Pada Akun @Meikagallery_?*
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan Tinjauan *Fiqih Mua'malah Pada Praktik Jual-beli Bucket Uang Dengan Sistem Pesanan Pada Akun @Meikagallery_?*

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁵ Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat, “Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999,” dalam <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, akses tanggal 6 November 2022.

- a. Untuk mengetahui Praktik Jual-beli Bucket Uang Dengan Sistem Pesanan Pada Akun @Meikagallery_.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Mua'malah pada Praktik Jual-beli Bucket Uang Dengan Sistem Pesanan Pada Akun @Meikagallery_.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Maksud dari kegunaan teoritis yaitu hasil dari penelitian ini agar dapat membantu memperluas ilmu pengetahuan serta menambah wawasan teori-teori yang telah diperoleh pada kegiatan perkuliahan di bidang Hukum Bisnis Syariah.

b. Kegunaan Praktis

Maksud dari kegunaan praktis yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis, diharap hasil penelitian ini dapat memberi dedikasi bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan aturan Islam serta Penelitian ini dapat menjadi bahan agar dikembangkan lagi bagi penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah suatu deskripsi singkat penelitian atau studi yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Bagian ini menjelaskan tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, Hal ini juga digunakan sebagai referensi karena relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini merupakan karya tulis ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Cardina Nur Fadila Octavia

Skripsi dari Cardina Nur Fadila Octavia tahun 2022 dari UIN- Sunan Ampel Surabaya dengan Judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen Terhadap Jual-Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @RUM.GIFT.”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu pertama bagaimana praktik jual-beli *bucket* uang pada akun instagram @Rum.gift, kedua yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual-beli *bucket* uang yang terjadi pada akun instagram @Rum.gift. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama Transaksi bucket uang pada akun @Rum.gift pembayarannya dapat dilakukan pada saat pertama terjadinya ‘aqad ataupun pada saat barang yang dipesan telah selesai, dan pemesanan *bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dapat melalui via *DM* datang langsung datang di tokonya.

Jual-beli yang dilakukan oleh @Rum.gift yang dimana terdapat tambahan biaya menurut hukum Islam diperbolehkan karena tambahan biaya yang dimaksud merupakan biaya untuk jasa yang telah dikerjakan oleh sang penjual, dalam Fiqih Mua’malah disebut *Ijarah*. *Ijarah* merupakan mentransaksi manfaat oleh sumber daya manusia yang disini imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu pekerjaan.

Dalam tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen, @Rum.gift tidak ada permasalahan yang membuat penjual maupun pembeli melanggar Undang-undang tersebut. Karena @Rum.gift sebagai penjual telah memberikan kejelasan harga pada saat akan terjadinya kesepakatan terjadi, dan untuk pembeli telah memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pihak yang telah memesan *bucket* uang tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu keduanya membahas tentang kerajinan yang berbahan dasar uang dan meninjau tentang hukum perlindungan konsumen apakah sudah sesuai atau belum. Dan untuk sistem

pembayaran sama-sama dapat dilakukan ketika barang akan dikerjakan maupun barang telah jadi serta dalam @Meikagallery_ pembayarannya dapat dicicil sehingga tidak memberatkan pembeli.

Untuk perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu **Pertama**, skripsi yang ditulis oleh Cardina pada hukum Islamnya membahas tentang *Ijarah* yang dimana kelebihan uang yang telah dilakukan oleh penjual merupakan biaya jasa karena telah merangkai *bucket* uang yang telah dipesan oleh pembeli. Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu lebih membahas kepada *Fiqih Mua'malah* tentang 'aqad dalam praktik jual beli uang dengan uang dalam bentuk *bucket* dan dalam praktik tersebut terdapat permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha karena konsumen melakukan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi dahulu padahal barang yang dipesan telah selesai dan permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada ganti rugi .

Perbedaan yang Kedua yaitu pada skripsi Cardina menjelaskan bahwa pemesanan *bucket* uang dalam @Rumgift dapat dilakukan dua cara yaitu mendatangi langsung ke toko dan dapat memesan lewat sosial media. Sedangkan dalam pemesanan *bucket* @Meikagallery_ dalam pemesanannya *bucket* hanya dilakukan satu cara yaitu memesan lewat whatsapp admin yang telah tertera pada akun instagram @Meikagallery_ dan untuk penyerahan uangnya bertemu secara langsung.

Perbedaan yang Ketiga, Skripsi dari Cardina untuk tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen penjual dan pembeli sama-sama melakukan hak dan kewajiban dengan baik sehingga tidak ada masalah yang timbul dalam skripsi ini,

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dalam permasalahan pertama penjual telah melakukan hak dan kewajibannya sebagai seseorang pelaku usaha tetapi untuk pembeli telah melakukan pembatalan secara sepihak tanpa adanya konfirmasi dahulu pada pemesanan *bucket* uang sehingga pembeli tidak melakukan kewajibannya sebagai konsumen yang membuat penjual merasa dirugikan. Dan dalam permasalahan kedua yaitu salah satu pembeli mengalami tidak sesuai atas barang yang diterima dan tidak ada kompensasi ataupun ganti rugi dari penjual sehingga pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.⁶

2. Astin Fitria Larasati

Skripsi oleh Astin Fitria Larasati tahun 2021 dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu ‘aqad yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan pada toko kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam kegiatan jual-beli pesanan pada kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun telah memenuhi rukun dan syarat dari *Istithnā*’ dan dalam kegiatan jual beli ini pelaku usaha telah menyanggupi untuk melakukan pembuatan pesanan yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan wanprestasi yang dialami pada kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam.

⁶ Cardina Nur Fadila Octavia, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Bucket Uang Pada akun Instagram @RUM.GIFT,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Pada kasus yang sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi konsumen tidak mendapatkan penambahan harga, harga yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu karena terdapat beberapa konsumen mendapatkan penambahan harga pada saat pengambilan *bucket* bunga tanpa sepengetahuan konsumen. Serta kualitas barang yang didapatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian diawal 'aqad.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu keduanya membahas tentang 'aqad *Istithnā*' dan terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, tetapi dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti juga terdapat permasalahan konsumen yaitu tidak ada kesesuaian barang dengan perjanjian yang telah disepakati dan pelaku usaha tidak memberikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada pembeli.

Dan untuk perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu objek penelitian yang dilakukan oleh Astin yaitu *bucket* bunga sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu *bucket* uang, dalam penelitian ini lebih fokus terhadap tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih *Mua'malah*.⁷

3. Irhamna

Skripsi dari Irhamna tahun 2018 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan 'aqad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar". Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli pesanan perabotan secara panjar dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar

⁷Astin Fitria Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga Afm Pasar Sleko Madiun," *Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021.

Kabupaten Aceh Besar yaitu dilakukan dengan cara calon pembeli memesan barang perabotan dan menyebutkan spesifikasi bentuk dan keinginan dari pembeli kepada penjual. Dalam transaksi jual beli ini kadang menimbulkan beberapa permasalahan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen, dengan alasan pembatalan yaitu meninggalkannya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak.

Menurut hukum Islam pembatalan ‘aqad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun, karena penyelesaian pembatalan dengan cara perdamaian, yang berakhir dengan adanya keridhaan antara kedua belah pihak, maka pembatalan sepihak terhadap ‘aqad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.

Persamaan skripsi Irhamna dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu keduanya membahas tentang praktik jual-beli yang didalamnya terdapat permasalahan pembatalan yang dilakukan oleh pembeli. Dan perbedaannya yaitu skripsi dari Irhamna lebih membahas tentang hukum Islam tentang permasalahan praktik jual-beli dalam pembatalan ‘aqad jual beli pesanan perabotan, Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah meneliti dengan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Mua’alah dalam praktik jual-beli *bucket* uang yang didalamnya terdapat permasalahan tentang pembatalan sepihak konsumen dan terdapat ketidak sesuaian barang yang diterima oleh konsumen.⁸

4. Gisca Adella

⁸ Irhamna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan ‘aqad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Bai’ Istisna’),” *Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 2018.

Skripsi dari Gisca Adella tahun 2021 dari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya”. Hasil dari penelitian dari Gisca Adella yaitu Praktik jual beli kambing via facebook ini terdapat hal yang terpenuhi seperti rukun jual beli dari segi aqid (orang yang ber’aqad), *ijāb* dan *qābul*, nilai tukar pengganti barang, dan objek yang diperjualbelikan.

Namun transaksi ini tidak memenuhi syarat sah jual beli karena objek yang diiklankan dan diperjualbelikan dalam keadaan meragukan, cacat atau rusak sehingga jual beli ini mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*. Praktik ini dapat dikatakan *khayar ‘aib* karena objek yang diperjualbelikan dalam keadaan cacat yang tidak diketahui pembeli dan terlihat dikemudian hari setelah terjadi ‘aqad. Menurut hukum Islam jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya termasuk jual beli tidak sah (*fasid*). Praktik ini tentu juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertentangan pada pasal 4, 7, dan 9 dikarenakan pihak pelaku usaha tidak mau menerima komplain serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti dan pembeli tidak mendapat hak ganti rugi atas ketidaksesuaian objek yang diperjualbelikan.

Persamaan skripsi dari Gisca Adella dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah dalam tinjauan sama-sama menggunakan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan Perbedaan skripsi Gisca Adella dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah meskipun sama-sama menggunakan tinjauan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

tetapi dalam topik pembahasannya berbeda, skripsi dari Gisca lebih membahas tentang tidak adanya pertanggung jawaban dari penjual karena telah memberikan informasi yang tidak benar bahwa kambing tersebut gemuk karena hamil sedangkan pada kenyataannya kambing tersebut gemuk karena didalam perutnya terdapat gumpalan darah penyakit.

Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan ialah dalam praktik jual beli *bucket* uang pada akun @Meikagallery_ terdapat beberapa permasalahan antara lain terdapat pembatalan secara sepihak dari konsumen yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian dalam bentuk bahan dan waktu pengerjaan, dan terdapat juga permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu dalam menerima barang ternyata tidak sama seperti 'aqad yang telah disepakati diawal. Dalam pandangan Islamnya, skripsi dari Gisca Adella menggunakan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu menggunakan tinjauan Fiqih Mua'malah.⁹

5. Nur Intan, Muhammad Asra, Ibrahim Tawile

Jurnal ilmiah dari Nur Intan, Muhammad Asra, Ibrahim Tawile tahun 2020 dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dengan judul “ Implementasi ‘Aqad Istithnā’ Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)” dalam jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan untuk jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif.

Hasil dari hasil penelitian ini yaitu Implementasi ‘aqad Istithnā’ pada transaksi jual beli furniture. Pada usaha furniture di Kecamatan Kolaka melakukan pembelian dengan pemesanan barang dengan kesepakatan harga antara produsen dan konsumen. Dengan sistem pembayaran yang dilakukan

⁹ Gisca Adella, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya,” *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

sebagian diawal sebagai uang panjar, di tengah pada saat barang sedang diproduksi, dan pada saat barang selesai seratus persen atau pada saat barang diantarkan kerumah. Sistem pemesanan barang yang dilakukan oleh usaha furniture Kecamatan Kolaka menggunakan metode pembelian dengan ‘aqad Istithnā’. Praktik transaksi pemesanan barang dengan dua cara. Pertama, mendatangi toko secara langsung untuk melakukan pembelian dengan pemesanan barang. Kedua, pemesan dapat dilakukan dengan media telepon, via WA (WhatsApp) dengan cara mengirimkan gambar yang diinginkan atau menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan baik itu ukuran, warna, bahan yang akan digunakan, dan lain-lain. Pembayaranannya dapat dilakukan di tempat ataupun melakukan transfer melalui rekening bank.

Dalam sistem pemesanan barang kadang terjadi resiko atau masalah dalam usaha yang bisa menyebabkan kelalaian atau wanprestasi tidak terpenuhinya semua rukun, syarat, dan ketentuan dalam pemesana barang. Sehingga dapat termasuk pada ketegori ‘aqad yang *fasid*. Karena memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan pada saat ‘aqad. Namun, pada syarat objek ‘aqad penentuan penyerahan barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Persamaan antara penelitian penulis dan jurnal milik Nur Intan yaitu dalam kegiatan praktik jual-beli keduanya menggunakan praktik ‘aqad Istithnā’ dan terdapat permasalahan yang sama yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada awal pemesanan. Tetapi terdapat perbedaan antara yang akan penulis teliti dan penelitian dari Nur Intan yaitu dalam penelitian jurnal Nur Intan menjelaskan bahwa ketidak sesuaian barang yang diterima oleh pembeli karena tidak rincian pembeli dalam menjelaskan apa yang pembeli inginkan, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti memiliki dua permasalahan yaitu yang pertama penjual pernah mengalami pembatalan sepihak dari pihak pembeli dan tidak melakukan konfirmasi pembatalan barang dan yang kedua yaitu kerugian yang diterima oleh salah satu pembeli karena menerima barang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belahpihak. Pihak penjual tidak mencatat dengan detail pesanan yang pembeli pesan dan hanya menggunakan daya ingatan

saja, serta tidak terdapat perjanjian didalamnya jika barang tidak sesuai dapat ditukarkan atau akan mendapatkan kompensasi barang.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian sistematika yang terdiri dari lima bab, dan setiap bab. terdapat sub-sub sebagai perinciannya. Berikut ini sistematika pembahasan:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Kerangka Teoritik):** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dibahas, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada sistem pesanan pada akun @Meikagallery_ yang dianalisis dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Fiqih Mua'malah
3. **Bab III (Metode Penelitian):** Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi ini meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.
4. **Bab IV (Hasil Penelitian dan Analisis):** Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yaitu pemaparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik jual-beli *bucket* uang dengan

¹⁰ Nur Intan, Muhammad Asra, dan Ibrahim Tawile, "Implementasi 'aqad *Istithnā*' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)," *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol.03 Nomor 01, Juli 2021.

sistem pesanan pada akun @Meikagallery_ (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mua'malah).

5. Bab V (Penutup): Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang meliputi kumpulan serta hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penelitian.